



PUTUSAN

NOMOR : 33/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

<p>ION Warganegara Indonesia, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Dalam RT. 01 RW. 04, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ; -----</p> <p>Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2012 Nomor : 087/SK.Pdt/ADV-087IPI/VII/2012 memberikan kuasa kepada :-----</p> <p>S.1.</p> <p>1. INA MAULINA, S.H. ; -----</p> <p>2. PUTRIANA, S.H. ; -----</p> <p>3. INI KURNIAWATI, S.H. ; -----</p> <p>4. PATURRAHMAN, S.H. ; -----</p> <p>Sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “PUTRIANA, S.H., INA MAULINA, S.H, INI KURNIAWATI, S.H.” berkedudukan di jalan Arya Banjar Getas Komplek Pertokoan Permata Anggrek No. 2 Ampenan, Kota Mataram;</p> <p>Selanjutnya ----- disebut -----</p> <p>sebagai.....PENGGUGAT/</p> <p>PEMBANDING;</p>

M E L A W A N

NAMA JABATAN

<p>: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BESAR ;-----</p>

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan	:	di Jalan Garuda 89, Kabupaten Sumbawa Besar ;----- Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 September 2012 Nomor : 461.a/SK-52.04/IX/2012 memberikan kuasa kepada:		
	1.	Nama	:	I WAYAN RATA, S.Sos ; -----
		N I P.	:	19581009 197903 1 001 ; -----
		Pangkat/Gol	:	Penata Tk. I (III/d) ; -----
		Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----
	2.	Nama	:	ICA ERDYANTI, S.H. ; -----
		N I P.	:	19781126 200212 2 003 ; -----
		Pangkat/Gol	:	Penata (III/c) ; -----
		Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;				

D a n ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Dusun Kerato, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ; ----- Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2012 memberikan kuasa kepada :	
MUCHSIN CHAIRID -----	1. LALU AHYAR SUPRIADI, S.H. ; -----
	2. YUDI SUDIYATNA, S.H. ; -----
	3. APRIADI HERU, S.H. ; -----
	4. DWI SUDARSONO, S.H. : -----
Sama - sama berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AINAMA Law Office di Jalan Amir	



Hamzah	Nomor	96	Y.	Karang	Sukun,	Kota	Mataram	;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II								
INTERVENSI/TERBANDING ;								

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33/
PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2013, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini di tingkat
banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/
G/2012/PTUN.MTR. Tanggal 06 Desember 2012 ; -----
3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
mengambil-alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
21/G/2012/PTUN.MTR tanggal 06 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI ;

Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat-II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 33/B/2013/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.976..000,-
(Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : **21/G/2012/PTUN.MTR.** yang dibanding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **06 Desember 2012** dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat-II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat II /Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan;-----

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 21/G/2012/PTUN.MTR. Tanggal 06 Desember 2012;-----
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding merevisi Memori Bandingnya namun tidak merubah pokok dari Memori Banding tersebut. Revisi Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding sama-sama tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013; -----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah datang menghadap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 untuk melihat dan mempelajari berkas perkara yang diterangkan dalam Surat Keterangan Telah Melihat Dan Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 33/B/2013/PT.TUN.SBY.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan adalah sebagaimana terurai dalam gugatan yang pada intinya menuntut agar Sertipikat Hak Milik Nomor 954 tertanggal 11 Juli 2012 atas nama H. MUCHSIN CHAIRID yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan hukum objek gugatan tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Penggugat/Pembanding tertanggal 15 Juli 1996;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya gugatan tidak dapat diterima karena secara absolut sengketa dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Desember 2012 dengan mengajukan Memori Banding dan juga mengajukan Revisi, sedangkan pihak lawan yaitu Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa karena putusan dalam perkara ini dijatuhkan pada tanggal 06 Desember 2012 dan kemudian permohonan banding diajukan pada tanggal 07 Desember 2012, maka menurut perhitungan pengadilan banding, telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan administrasi maka

Disclaimer



permohonan banding harus dinyatakan
diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawab-jinawab yang diajukan oleh para pihak serta bukti-bukti yang diajukannya, baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksi, begitu juga memori banding serta revisinya, maka pengadilan banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan akan mempertimbangkan serta mengadili sendiri;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari pihak Tergugat/Terbanding dan juga pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata hanya pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding saja yang mengajukan eksepsi, dimana pada intinya disampaikan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan yang dapat diartikan sebagai sengketa perdata dan penyelesaiannya secara absolut menjadi kewenangan peradilan perdata serta juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan diajukan dengan susunan dan isi yang kabur;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut pengadilan banding mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa perkara ini adalah Keputusan Tergugat/Terbanding tentang pendaftaran tanah yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 954 atas nama pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, dimana menurut pendapat pengadilan banding sertipikat hasil dari pendaftaran tanah adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 33/B/2013/PT.TUN.SBY.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah bersifat Konkrit yaitu Sertipikat merupakan bukti kepemilikan, bersifat Individual karena ditujukan untuk pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, serta sertipikat tersebut merupakan hasil akhir dari proses pendaftaran tanah yang dapat diartikan bersifat Final serta berakibat hukum, yang berarti secara hukum tanah yang telah didaftarkan dan terbit sertipikat adalah bukti kepemilikan atas nama pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, oleh karenanya dapat menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara; -----

- Bahwa dalam menyusun surat gugatan pihak Penggugat/Pembanding memang menunjukkan alas hak yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 408 tertanggal 15 Juli 1996 terakhir dibalik nama pihak Penggugat/Pembanding, dimana hal tersebut hanyalah ditunjukkan dengan maksud bahwa yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 954 atas nama Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan cermat susunan dan isi surat gugatan ternyata telah dibuat dengan menyebutkan identitas para pihak dan kuasanya serta isi tuntutan yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan, maka surat gugatan yang demikian telah memuat hal-hal yang diatur oleh pasal 56 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah disusun dengan cukup



jelas maksud dan tujuannya, dengan demikian surat gugatan tidak dapat dikategorikan kabur; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan adalah bahwa diatas tanah milik Penggugat/Pembanding dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 408 Tahun 1996 dikemudian hari ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 954 Tahun 2012 atas nama Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding dimana hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

Huruf a	:	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;----- -----
Huruf b	:	Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;----- -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan cermat surat gugatan pada poin 7 (tujuh) dan diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya angka 4 (empat) didapat fakta hukum bahwa bidang tanah yang bersertipikat atas nama Penggugat/Pembanding ternyata kemudian juga diterbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 33/B/2013/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa memang pihak Penggugat/Pembanding mengajukan alasan gugatan yang pada intinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tentang sertifikat yang menjadi objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh karena tidak disebutkan dengan pasti pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar maka alasan gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa seharusnya terhadap bidang tanah yang telah bersertipikat tahun 1996 dalam hal ini atas nama Penggugat/Pembanding, maka dikemudian hari yaitu pada tahun 2012 tidak diperbolehkan penerbitan sertipikat baru, dalam perkara ini atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding, karena sertipikat yang demikian adalah perbuatan yang tidak cermat; -----

Menimbang, bahwa apabila terhadap bidang tanah yang telah bersertipikat akan diterbitkan sertipikat baru seharusnya sertipikat yang lama dibatalkan dan dicabut terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa penerbitan sertipikat pada bidang tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertipikat akan tetapi kemudian diterbitkan sertipikat baru yang berakibat tumpang tindih, maka perbuatan yang demikian adalah selain melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan juga melanggar asas kepastian hukum sebagaimana maksud pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum terurai diatas, Pengadilan banding berpendapat putusan tingkat pertama harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka pihak Tergugat/
Terbanding sebagai pihak penerbit Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
objek gugatan serta pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dibebani kewajiban
untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam
tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini : -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lainnya yang
bertalian;-----

MENGADILI :

- Menerima banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tanggal
06 Desember 2012 Nomor 21/G/2012/PTUN.MTR yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk
seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 33/B/2013/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 954 Tanggal 11 Juli 2012 dengan Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2012 Nomor 08/Dalam/2012;

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 954 Tanggal 11 Juli 2012 dengan Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2012 Nomor 08/
Dalam/2012;-----
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2013** oleh kami **H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH, S.H., M.H.** dan **H. SUGIYA, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya. -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.L. TIRAJOH, S.H., M.H.

H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	28.200,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	150.800,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 33/B/2013/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)